

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Teori keagenan

Teori keagenan adalah teori yang menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang dengan pihak yang menerima wewenang dalam sebuah kerjasama. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah jika pada saat pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan menejer menginginkan kesejahteraan bagi para manajer. Kepentingan yang berbeda sering menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham atau pemilik dengan agen..Menurut wijayanti, (2017) menyatakan bahwa agency problem akan terjadi bila kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasarkanmaksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan. Kepentingan yang berbeda sering menyebabkan konflik kepentingan antara pemegang saham atau pemilik dengan agen.

2.1.2. Trade of theory

Dewi Setiawati & Putra, (2015) Trade off theory berasumsi bahwa perusahaan akan menggunakan hutang sampai tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan memanfaatkan pajak akibat penggunaan hutang. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Artinya hutang memberikan manfaat perlindungan pajak.

2.1.3. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rahayu, 2017). pajak merupakan pendapat negara terbesar yang di berikan oleh wajib pajak kepada negara dan manfaatnya tidak dirasakan secara langsung namun akan dirasakan di masa mendatang, yaitu dengan dibangunnya sarana untuk masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

2.1.4. Management Pajak

Aditama & Purwaningsih, (2014) mendefinisikan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, akan tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang akan diharapkan oleh pihak manajemen. Dari sisi negara pajak adalah penerimaan. Sedangkan dari sisi perusahaan pajak adalah biaya yang mengurangi laba.oleh karena itu, perusahaan berusaha meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba.upaya dalam pengematan pajak secara legal dapat dilakukan dengan cara management pajak. Menurut Kristanto, (2015) management pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan wajib pajak.sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan dari management pajak adalah menerapkan peraturan pajak dengan benar namun menekan laba dengan semaksimal mungkin yang di perbolehkan menurut aturan pajak. Dan pada dasarnya membayar pajak tidaklah sederhana tetapi terdapat beberapa hal yang bersifat emosional. Dan terkadang wajib pajak melakukan kecurangan dengan menyelundupkan pajak (*tax evasion*)

Menurut Hidayat, (2018) fungsi management pajak:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Pengendalian pajak (*tax control*)
3. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)

2.1.5. Perencanaan Pajak

Berikut penjelasan secara terperinci mengenai perencanaan pajak (*tax planning*).

2.1.5.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah suatu cara yang dilakukan untuk meminimalisir pemungutan pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah yang ditempuh oleh wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun tahun yang akan datang, agar pajak yang dibayar dapat ditekan seefisien mungkin dan dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan (Aditama & Purwaningsih, 2014).

2.1.5.2. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan perencanaan pajak adalah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurangan laba.

2.1.5.3. Manfaat Perencanaan Pajak

Manfaat dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

a. Penghematan kas keluar

Penelitian ini juga menggunakan variabel moderasi atau moderator untuk melihat apakah hubungan antara variabel independen dan dependen dipengaruhi oleh variabel tersebut.

b. Mengatur aliran kas (*cash flow*)

Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

2.1.5.4. Strategi Perencanaan Pajak

(Syanthi, Sudarma, & Saraswati, 2017) Banyak strategi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya sebagai berikut :

1. tax saving

tax saving adalah upaya pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. penghindaran pajak (*tax avoidance*)

penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak berlebih namun dengan aturan yang diperbolehkan oleh pihak pajak dan ini dikatakan legal karena cara untuk mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau bisa dikatakan mencari kelemahan peraturan.

3. penundaan pembayaran pajak

menunda pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku

penundaan pembayaran pajak adalah suatu cara dalam pembayaran pajak yang mengoptimalkan batas pembayaran pajak yaitu pada batas berakhirnya pembayaran pajak.

4. Penggelapan pajak (*tax evasion*)

tax evasion diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak terutang dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif (Syanthi et al., 2017)

2.1.6. Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan undang – undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah – celah dalam undang – undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Cahyono, Andini, Raharjo, 2016).Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang rendah. Oleh karena itu wajib pajak melakukan beberapa cara agar pajak yang dibayarkan dapat ditekan yaitu tetap dengan cara cara yang tidak melanggar peraturan pajak dan diperbolehkan atas penghindaran pajak tersebut dan dikatakan legal, namun ada pula dengan cara yang illegal. Legal atau yang diperbolehkan disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebuah cara yang diperkenan dalam menekan pajak supaya pajak yang dibayarkan rendah dan tidak menyalahi aturan perpajak dengan cara mencari kelemahan atau celah yang terdapat dalam peraturan pajak.sedangkan illegal atau yang disebut penyelundupan pajak (*tax evasion*) adalah sebuah cara yang tidak diperkenankan dalam perpajakan karena meyalahi dalam aturan perpajakan seperti penyelundupan atau pengurangan pajak yang berlebihan dan tidak sesuai.

2.1.7. Biaya Hutang

Menurut Purwanti, (2016) cost of debt adalah tingkat pengembalian yang diinginkan kreditur saat memberikan pendanaan kepada perusahaan. dan dapat dikatakan biaya yang muncul karena hutang Sehingga dapat dikatakan pula bahwa perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan yaitu melalui penerbitan saham kepada calon investor atau dengan melakukan pinjaman kepada calon kreditor. Dana yang diberikan kreditor berupa pinjaman kepada perusahaan menimbulkan biaya hutang bagi perusahaan.

Pengertian hutang menurut Purbal & Syafi'i Haryono, (2018) KMK No.1002/KMKM.04/1984 adalah adalah saldo rata-rata pada tiap akhir bulan yang dihitung dari semua hutang baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek, selain hutang dagang.

2.1.8. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional salah satu bentuk struktur kepemilikan yang dapat dipilih oleh perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi-institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Dan dapat dikatakan saham yang dimiliki oleh institusi. Besar kecilnya kepemilikan institusional secara tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu melalui kepemilikan institusional ini juga akan mengurangi penggunaan hutang oleh manajemen sehingga akan menurunkan biaya utang yang dibebankan pada perusahaan. kontrol ini akan menyebabkan manajemen menggunakan hutang pada tingkat yang rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya *financial distress* dan *financial risk*.

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bagi peneliti sebagai tolak ukur untuk melakukan penelitian. Peneliti menjadikan penelitian terdahulu sebagai referensi dalam memperkuat apa yang akan di teliti oleh penelitian.

No.	Keterangan	Penjelasan
1	Nama Peneliti	Elvis Nopriyanti Sherly, Desi Fitria
	Tahun Penelitian	2019
	Judul Penelitian	Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang
	Tujuan Penelitian	untuk mengetahui pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas terhadap Biaya Hutang.
	Variabel	Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Biaya Hutang
	Sampel	Sampel dalam penelitian terdiri dari 71 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011- 2015
	Metode Analisis	purposive sampling.
	Kesimpulan Hasil	1) Penghindaran Pajak Berpengaruh Negatif terhadap Biaya Hutang. 2) Kepemilikan Institusional tidak Berpengaruh terhadap Biaya Hutang.

		3) Profitabilitas yang di Proksikan dengan Return On Asset (ROA) Berpengaruh Negatif terhadap Biaya Hutang.
2.	Nama Peneliti	Citra Janiencia Setiani
	Tahun Penelitian	2016
	Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance
	Tujuan Penelitian	Menguji dan menganalisis pengaruh <i>return on assets</i> , <i>debt to assets ratio</i> , dan sewa guna usaha dengan hak opsi terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan indikator tariff pembayaran pajak efektif.
	Variabel	Perencanaan Pajak, Tarif Pembayaran Pajak Efektif, Penghindaran Pajak, Return On Assets, Debt to Assets Ratio, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.
	Sampel	Objek penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014.
	Metode Analisis	regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.
	Kesimpulan Hasil	Berpengaruh Negatif Return On Assets terhadap Penghindaran Pajak.

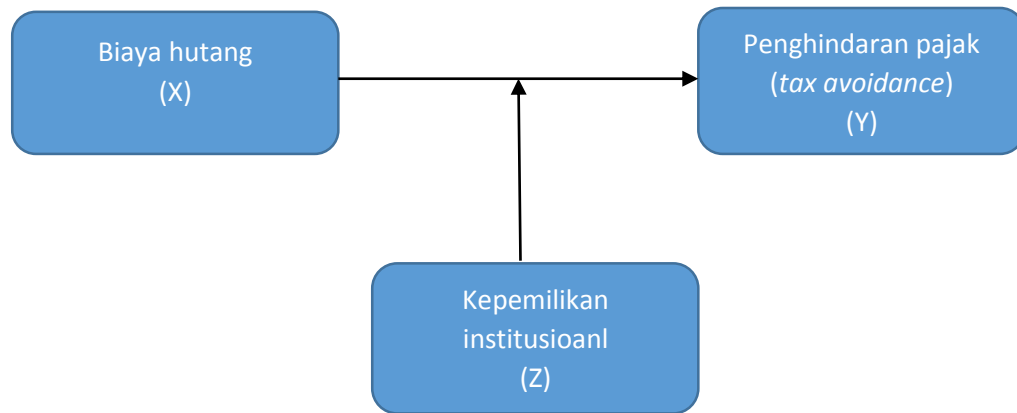
3	Nama Peneliti	Ni Luh Meina Mulianingsih, I Made Sukartha
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Pengaruh Penghindaran Pajak pada Waktu Publikasi Laporan Keuangan dengan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Pemoderasi
	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak pada waktu publikasi laporan keuangan dan pengaruh struktur kepemilikan institusional serta manajerial sebagai pemoderasi pengaruh penghindaran pajak pada waktu publikasi laporan keuangan.
	Variabel	Waktu Publikasi Laporan Keuangan, Penghindaran Pajak, Struktur Kepemilikan Institusional, Struktur Kepemilikan Manajerial.
	Sampel	106 perusahaan dengan tahun pengamatan 3 tahun sehingga yang diperoleh sebanyak 318 amatan.
	Metode Analisis	Purposive sampling
	Kesimpulan Hasil	1. Penghindaran pajak berpengaruh positif pada waktu publikasi laporan keuangan. 2. Kepemilikan Institusional dan manajerial mampu memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak pada waktu publikasi laporan keuangan.
4	Nama Peneliti	Haqi Fadillah

	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi
	Tujuan Penelitian	Untuk menganalisis pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dan menganalisis pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan-perusahaan subsector makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2013-2017
	Variabel	Tax avoidance, nilai perusahaan, kepemilikan institusional
	Sampel	Perusahaan subsector makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2013-2017 yang berjumlah 16 perusahaan.
	Metode Analisis	Purposive sampling
	Kesimpulan Hasil	1. Tax avoidance berpengaruh negative terhadap nilai perusahaan. 2. Kepemilikan institusional memperlemah hubungan antara tax avoidance dan nilai perusahaan.
5	Nama Peneliti	I Gede Hendy Darmawan, I Made Sukartha
	Tahun Penelitian	2014

	Judul Penelitian	Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak.
	Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui pengaruh corporate governance, leverage, return on assets (ROA), dan ukuran perusahaan secara parsial pada penghindaran pajak
	Variabel	Penghindaran Pajak, Tax Avoidance, Corporate Governance, Return on Assets, Ukuran Perusahaan
	Sampel	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012 yang berjumlah 55 perusahaan
	Metode Analisis	pertimbangan tertentu
	Kesimpulan Hasil	1. Corporate governance berpengaruh pada penghindaran pajak 2. Leverage tidak berpengaruh pada penghindaran pajak 3. ROA berpengaruh pada penghindaran pajak
6	Nama Peneliti	Dewi Kusuma Wardani, Juliani
	Tahun Penelitian	2018
	Judul Penelitian	Pengaruh Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance sebagai Variabel Pemoderasi
	Tujuan Penelitian	untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan tata kelola

		perusahaan yang diproksikan dengan kualitas audit sebagai variabel moderasi.
	Variabel	Kualitas audit, nilai perusahaan, penghindaran pajak, tata kelola perusahaan.
	Sampel	pada perusahaan manufaktur di sub sektor rokok dan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 perusahaan.
	Metode Analisis	regresi linier dan analisis regresi moderat (MRA).
	Kesimpulan Hasil	1.penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,060. 2.Tata kelola perusahaan diproksikan oleh kualitas audit mampu melemahkan hubungan antara penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan tingkat signifikansi 0,026.

2.3. Model Konseptual Penelitian



Dari bagan diatas dapat diuraikan bahwa peneliti meneliti tiga variabel yaitu variabel pertama menunjukkan variabel independent yaitu biaya hutang, varibel ke dua menunjukkan variabel dependent yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan variabel ke tiga yaitu variabel sebagai pemoderasi kepemilikan institusional. Dari metode konseptual ini maka hipotesis yang dikembangkan dalah sebagai berikut :

H1 = biaya hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidace*).

H2 = kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara biaya hutang terhadap penghindaran pajak (*tax avoidace*).

2.4. Pengembangan Hipotesi

2.4.1. Pengaruh Biaya Hutang terhadap Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Penghindaran pajak dilakukan untuk memenuhi keinginan wajib pajak dalam membayar pajak dengan benar, dalam hal ini wajib pajak berusaha untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada kebijakan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan dilakukan dengan tidak menyalahi aturan atau legal. Setiap perusahaan mencari celah dalam meminimalkan pajak salah satunya melalui hutang. Dengan menggunakan hutang dalam meminimalkan pajak maka akan mempengaruhi laba perusahaan, karena dalam perhitungan pajak, hutang akan menimbulkan biaya bunga yang dapat dikurangkan dalam laba perusahaan sehingga terjadilah pengurangan beban pajak pada perusahaan yang mengakibatkan beban pajak yang dibayarkan lebih rendah.

H1: biaya hutang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2.4.2. Kepemilikan Institusional memoderasi hubungan antara Biaya Hutang dengan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Kepemilikan institusional mempunyai peranan yang penting dalam memonitor aktivitas manajemen. Pemegang saham yang lebih besar mempunyai dorongan yang besar pula untuk mengawasi kinerja perusahaan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan sudut pandang teori keagenan, kepemilikan institusional dapat mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya hutang. Selain itu kepemilikan institusional ini juga mempunyai pengaruh yang negatif pada biaya hutang sehingga mengurangi biaya agensi yang dapat mengurangi perilaku oportunistik dari manajer. Kepemilikan yang dimiliki oleh institusional dapat menurunkan biaya keagenan karena dengan adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional maka akan menyebabkan biaya hutang yang ditimbulkan juga akan menurun. Dengan demikian kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost*

of debt. Dengan hal ini dalam kepemilikan institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan melakukan monitoring / pengawasan manajemen yang efektif. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien fungsi monitoring terhadap manajemen dalam pemanfaatan *asset* perusahaan serta pencegahan pemborosan oleh manajemen. Dengan demikian hutang yang timbul pada perusahaan dapat dikontrol oleh kepemilikan institusional, atau saham yang dimiliki oleh pihak pemerintah apakah hutang yang timbul dapat dikategorikan dalam pengurangan pajak. Sehingga peran kepemilikan institusi sangat diperhitungkan dalam pengawasan kinerja manajemen.

berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis kedua yang dibangun dalam penelitian ini yaitu:

H2: kepemilikan institusional dapat memoderasi hubungan antara biaya hutang terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

